

Panduan Mekanisme Pendaftaran

Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)

dan/atau Pembaharuan Masa Studi (PMS).

1. PROSEDUR :

- a. Pelaksanaan PMS dan/atau RPL berdasar asas legalitas, aksesibilitas, kesetaraan pengakuan dan penjaminan mutu.
- b. Mengajukan surat permohonan Kepada Kaprodi/Dekan, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - 1) Transkrip akademik yang dilegalisir;
 - 2) Foto copy kartu keluarga (1 lembar) atau foto copy kartu tanda penduduk (1 lembar);
 - 3) Foto copy kartu mahasiswa lama (1 lembar);
 - 4) Surat permohonan RPL dan/atau PMS (format terlampir di laman [Surat Permohonan](#) : Link di <https://ods.ums.ac.id/renewal/index/>).
- c. Calon Mahasiswa RPL dan/atau PMS telah dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, akan dilakukan proses verifikasi dan seleksi oleh Tim RPL Prodi dan atau Fakultas.
- d. Kaprodi/Tim RPL dan/atau PMS prodi akan melakukan proses verifikasi dan persetujuan, jika Ketua Program Studi/Tim RPL tidak menyetujui, maka proses Selesai.
- e. Kaprodi/Dekan menyetujui dan menerbitkan persetujuan mahasiswa RPL dan/atau PMS (format terlampir di laman [Surat Persetujuan](#): link di <https://ods.ums.ac.id/renewal/index/>)
- f. Calon mahasiswa RPL yang disetujui oleh Prodi/Dekan, melakukan pendaftaran secara on line di laman ods.ums.ac.id/renewal atau klik tombol "DAFTAR PROGRAM RPL" di bagian bawah halaman tersebut.

2. KETENTUAN PROGRAM :

- a. Sosialisasi calon mahasiswa RPL dan/atau PMS mulai tanggal **25 – 29 Juli 2022**.
- b. Pendaftaran calon mahasiswa RPL dan/atau PMS mulai **1 – 27 Agustus 2022**
- c. Membayar biaya pendaftaran penerimaan mahasiswa RPL dan/atau PMS sesuai dengan ketentuan penerimaan mahasiswa baru sebesar Rp 400.000 (program Sarjana) dan Rp 500.000 (program Magister).
- d. Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru menentukan kelayakan pemenuhan persyaratan dan administrasi umum.
- e. Bagi mahasiswa yang mendapat persetujuan dari Prodi/Dekan dan persyaratan lengkap akan diterbitkan sertifikat lulus ODS.
- f. Mahasiswa yang dinyatakan diterima melakukan registrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- g. Mahasiswa yang dinyatakan lolos dikenakan biaya pendidikan yang besarnya sesuai dengan ketentuan biaya pendidikan yang berlaku pada Tahun Akademik berjalan dan biaya heregristasi RPL dan/atau PMS sebesar Rp 750.000.
- h. Setelah mendapatkan NIM baru, mahasiswa wajib menyerahkan fotocopy KTM ke Kaprodi untuk proses konversi nilai yang diakui sesuai dalam surat persetujuan Prodi/Dekan dalam sistem ADUMS STAR.
- i. Mahasiswa wajib melakukan aktivitas KRS dan Kaprodi meng-KRS mahasiswa RPL dan/atau PMS tahun akademik 2022/2023 paling lambat **3 September 2022**
- j. Kaprodi mengkonversi nilai untuk pelaporan PD-Dikti paling lambat **3 September 2022**.
- k. Mahasiswa wajib melakukan aktivitas KRS dengan matakuliah yang ditentukan oleh Kaprodi
- l. Mahasiswa peserta RPL dan/atau PMS wajib terdaftar sebagai mahasiswa aktif **minimal dua semester disemester gasal 2022/2023 dan semester genap 2022/2023**.
- m. Mahasiswa RPL dan/atau PMS periode ini (periode terakhir) paling cepat bisa wisuda pada periode 1 tahun akademik 2023/2024 (**September 2023**)
- n. SKS yang diakui **maksimal 90%** dari yang telah diperoleh.